

Tanggung Jawab Bea Cukai atas Pengenaan Penilaian Barang Hibah Taptilo yang Bukan Merupakan Objek Pajak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Shafa Nadhirah Thamrin *, Rini Irianti Sundry, Chicha Chairunnisa

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nadirahshafa@gmail.com, rinisundry@gmail.com, chichachairunnisa@unisba.ac.id

Abstract. This study examines the responsibility of the Directorate General of Customs and Excise in imposing an assessment of Taptilo grant goods that are not included in tax objects, based on Law Number 17 of 2006 concerning Customs. The main focus of the study is on the case of imposing import duties on Braille keyboards that were donated to children with disabilities at Special Schools (SLB), which were detained for two years before being handed over to the recipient. This study aims to analyze the mechanism of imposing import duties and the legal responsibility of Customs in the context of grant goods, as well as the impact of this policy on grant recipients. The method used is a case study with a qualitative approach, involving an analysis of applicable regulations and practices. The results of the study indicate that the lack of understanding of the status of grant goods among related parties contributes to errors in taxation, which has the potential to harm recipients. This study is expected to provide recommendations for improving the Indonesian customs system, especially in protecting the rights of people with disabilities and more effective law enforcement in imposing taxes on grant goods.

Keywords: *Customs, donated goods, tax objects.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam pengenaan penilaian barang hibah Taptilo yang tidak termasuk dalam objek pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Fokus utama penelitian adalah pada kasus pengenaan bea masuk terhadap keyboard Braille yang dihibahkan untuk anak-anak penyandang disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB), yang mengalami penahanan selama dua tahun sebelum diserahkan kepada penerima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengenaan bea masuk dan tanggung jawab hukum Bea Cukai dalam konteks barang hibah, serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap penerima hibah. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis peraturan dan praktik yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai status barang hibah di kalangan pihak terkait berkontribusi pada kesalahan pengenaan pajak, yang berpotensi merugikan penerima bantuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem kepabeanan Indonesia, khususnya dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengenaan pajak atas barang hibah.

Kata Kunci: *Bea Cukai, barang hibah, objek pajak.*

A. Pendahuluan

Perkembangan perdagangan internasional di Indonesia telah membawa dampak signifikan terhadap regulasi kepabeanan, termasuk pengenaan penilaian barang. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi sangat penting, terutama terkait pengenaan bea masuk pada barang hibah yang seharusnya tidak dikenakan pajak. Penelitian ini berfokus pada kasus hibah Taptilo, sebuah perangkat yang dirancang untuk membantu anak-anak penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, dalam proses belajar. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan memberikan kerangka hukum untuk mengatur bea masuk dan pajak atas barang impor.

Dengan adanya hibah Taptilo sebagai salah satu bentuk bantuan sosial, seringkali sulit dalam menghadapi tantangan dalam pengenaan penilaian barang yang diterima, yang dapat merugikan penerima bantuan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memberikan kerangka hukum terkait bea masuk dan pajak atas barang impor. Namun, dalam praktiknya, terdapat ketidakjelasan mengenai cara menentukan nilai barang yang bukan objek pajak. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam pengenaan pajak dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum antara pihak bea cukai dan penerima hibah. Kasus spesifik yang menjadi fokus penelitian ini melibatkan penahanan keyboard Braille yang dihibahkan untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) selama dua tahun. Meskipun barang tersebut ditujukan untuk tujuan sosial, seperti pendidikan bagi penyandang disabilitas, pengenaan bea masuk yang tidak tepat dapat menghambat distribusi bantuan yang sangat dibutuhkan. Situasi ini menunjukkan pentingnya evaluasi tanggung jawab hukum DJBC dalam konteks barang hibah untuk mencegah pengenaan pajak yang merugikan.

Selain itu, kurangnya pemahaman mengenai status barang hibah di kalangan pihak terkait termasuk importir dan penerima yang menyebabkan kesalahan informasi dan komunikasi yang berujung pada masalah hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab DJBC dalam pengenaan penilaian terhadap barang hibah Taptilo yang bukan merupakan objek pajak serta dampak dari kebijakan tersebut terhadap penerima hibah.

Hibah Taptilo dimaksudkan untuk tujuan sosial, seperti pendidikan bagi penyandang tunanetra di Sekolah Luar Biasa, namun sering kali tidak dipahami sebagai barang yang tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi tanggung jawab hukum Bea Cukai dalam konteks ini untuk menghindari pengenaan penilaian barang hibah yang bukan merupakan objek pajak yang dapat merugikan pihak penerima. Sebuah keyboard khusus untuk anak-anak penyandang disabilitas yang seharusnya dihibahkan ke Sekolah Luar Biasa (SLB) ditahan oleh pihak Bea dan Cukai selama dua tahun sehingga memicu kemarahan *netizen*. Keyboard khusus anak tunanetra tersebut sudah tiba di Indonesia mulai 18 Desember 2022, namun akhirnya SLB baru menerimanya pada 29 April 2024 setelah pihak Bea dan Cukai menyelesaikan persetujuannya.

Anak tunanetra di Indonesia belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Hal ini disebabkan masih kurangnya tenaga pendidik dan guru yang berkualitas dalam bidang pembelajaran bagi anak tunanetra. Situasi ini menjadi kendala bagi anak-anak tunanetra untuk belajar Braille, namun kendala tersebut dapat diatasi dengan hadirnya Taptilo yang dikembangkan oleh startup asal Korea, OHFA *tech, Inc.* Perusahaan yang mengembangkan Taptilo sebagai perangkat cerdas untuk menerjemahkan pola Braille. Taptilo sendiri merupakan alat penerjemah berbentuk papan dengan pola Braille yang dapat diterjemahkan sesuai indeks Braille. Taptilo menyertakan aplikasi yang terhubung dengan perangkat terjemahan secara *real time*. Hal ini memungkinkan pengguna taptilo untuk menerjemahkan huruf dan kata. Penerjemahan ini dapat dilakukan melalui pengaturan indeks braille pada perangkat atau aplikasi Taptilo.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolina menjelaskan permasalahan yang timbul pada keyboard hibah yang diberikan kepada SLB dan mengatakan bahwa impor ini difasilitasi oleh DHL sebagai Perusahaan Jasa Titipan (PJT). Dua puluh Keyboard Braille tersebut dikirim dari Korea Selatan untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus. Namun ketika barang tersebut sampai pada tahun 2022, barang itu dianggap sebagai barang kiriman dan dikenakan bea masuk sesuai ketentuan pemerintah. Pajak merupakan pendapatan rakyat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang yang secara memaksa dengan tidak mendapat keuntungan atau imbalan langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara.

Penetapan bea masuk yang dikenakan oleh Bea Cukai tidak lepas dari penerapan proteksionisme itu sendiri. Bea masuk dimaksudkan agar menjadi stimulan bagi perusahaan dalam negeri agar menghasilkan produk dalam negeri yang kualitasnya sebanding dengan produk negara

lain. Hal ini dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap barang impor. Namun, Bea Cukai sendiri telah memberlakukan peraturan khusus untuk produk-produk tertentu, seperti barang hibah dan peti jenazah, serta mengecualikan produk-produk tersebut dari bea masuk karena sifat kemanusiaannya. Sayangnya, tidak banyak orang yang mengetahui aturan ini. Baik importir, PJT, maupun penerima barang tidak memiliki wawasan terkait aturan yang ditetapkan Bea dan Cukai. Hal ini pada akhirnya menimbulkan berbagai kesalahan informasi dan komunikasi yang menimbulkan permasalahan.

Barang tersebut disimpan di gudang DHL Express selama kurang lebih 2 tahun. DJBC menjelaskan bahwa dikarenakan kurangnya informasi, barang tersebut dikenakan bea masuk yang harus dibayar oleh importir. Barang tersebut masih berada di PJT dan disimpan di gudang DHL bukan di Bea Cukai. Setelah mengetahui masalah ini melalui media sosial, Petugas Bea Cukai mulai menyelidiki status keyboard Braille itu dan menemukan bahwa barang tersebut sebenarnya adalah barang hibah. Pihak Bea Cukai bekerja sama dengan DHL untuk menyelesaikan masalah tersebut dan akhirnya semua perizinan selesai dan keyboard Braille diserahkan oleh DJBC bersama pihak DHL kepada pihak SLB.

Bea Cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan, terutama dalam pengenaan penilaian barang yang masuk ke Indonesia. Penentuan nilai suatu produk secara tepat sangatlah penting karena dapat berdampak langsung pada besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh importir. Jika pengenaan penilaian ini tidak benar, akan menyebabkan dikenakan penilaian pajak pada barang yang bukan merupakan objek pajak dan pada akhirnya merugikan pihak tertentu, termasuk penyandang disabilitas seperti tunanetra. Dalam konteks ini, hibah berupa barang kepada penyandang tunanetra yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melakukan pengenaan penilaian terhadap barang yang bukan merupakan objek pajak, serta akibat hukum terhadap barang yang dikenakan pengenaan penilaian oleh Bea Cukai. Dengan pendekatan studi kasus pada hibah Taptilo di SLB, penelitian ini akan mengeksplorasi peraturan dan praktik yang berlaku dalam pengenaan nilai barang oleh DJBC serta dampak dari pengenaan nilai terhadap barang bukan objek pajak. Dengan memahami peraturan dan praktik yang ada, diharapkan penelitian ini mampu memberikan rekomendasi perbaikan sistem kepabeanan Indonesia, khususnya terkait dengan pengenaan pajak pada barang hibah dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi pada perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan meningkatkan pemahaman tentang regulasi kepabeanan terkait barang hibah di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk memilih judul proposal penelitian dengan judul "Tanggung Jawab Bea Cukai Atas Pengenaan Penilaian Hibah Taptilo Yang Bukan Merupakan Objek Pajak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan".

B. Metode

Dalam metode penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tanggung jawab hukum yang diberikan bea cukai atas penilaian nilai barang yang bukan objek pajak terhadap pengenaan penilaian hibah Taptilo ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Penelitian tersebut dilakukan dengan cara :

1. **Metode Pendekatan.** Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Normatif yaitu Metode Kualitatif, karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial dan hukum yang kompleks. Khususnya dalam hukum perdata tentang pajak Bea Cukai. Pendekatan Yuridis Normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji tidak dari aspek normatif hukum, tetapi mengimplementasinya dalam praktik di lapangan.
2. **Spesifikasi Penelitian.** Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang terkait dengan kasus pengenaan penilaian pada barang hibah pembelajaran. Fokus utama penelitian ini adalah pada deskriptif terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, untuk mendeskripsikan bagaimana hukum diterapkan dalam kasus tersebut.

Penelitian deskriptif ini berupaya untuk menggambarkan dan melukiskan fenomena hukum yang kompleks, seperti penilaian nilai barang yang bukan objek pajak terhadap pengenaan penilaian hibah taptilo dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Melalui pendekatan deskriptif ini, penelitian hanya berfokus pada penggambaran dan penjelasan penerapan Tanggung Jawab Bea Cukai Atas Penilaian Nilai Barang Yang Bukan Objek Pajak Terhadap Pengenaan Penilaian Hibah Taptilo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

3. Jenis Penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian kualitatif yaitu meneliti dengan memahami fenomena atau peristiwa secara mendalam dengan mengumpulkan data yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu masalah atau situasi dengan focus pada proses dan makna dari pengalaman terhadap hal yang menjadi penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data dari berbagai literatur yang relevan melalui metode *library research* (studi kepustakaan) karena Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang bahan penelitiannya bersumber dari bahan kepustakaan.
5. Metode Analisis Data. Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan proposal skripsi ini akan dianalisis secara Kualitatif, dimanaperundang-undangan yang satu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lain dan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan praktek yang tengah berlangsung, harus sesuai dengan situasi dan kondisi masa kini. Dengan menganalisis data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, buku, norma-norma yang hidup di masyarakat yang kemudian disusun secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan. Sehingga dalam penyelesaian masalah dari penelitian, hanya terbatas pada masalah yang ada di dalam sistem hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengenaan bea masuk terhadap barang hibah Taptilo oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berlandaskan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan barang hibah seharusnya tidak dikenakan pajak, namun sering kali menimbulkan kontroversi dan tidak mengikuti peraturan hukum yang berlaku. DJBC mengklasifikasikan Taptilo sebagai barang kiriman, bukan hibah, sehingga dikenakan tarif pajak yang tinggi yaitu sekitar Rp 361.039.239. Padahal, Taptilo adalah prototipe yang tidak memiliki nilai jual, sehingga seharusnya tidak dikenakan bea masuk.

Tanggung jawab DJBC dalam penilaian barang hibah Taptilo mencakup kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi tanpa mengabaikan sifat barang tersebut sebagai hibah. Penetapan nilai barang yang tidak sesuai dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan penerima hibah. DJBC harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum dalam pengenaan pajak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan mengatur bahwa barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dikenakan bea masuk, kecuali terdapat ketentuan yang menyatakan sebaliknya. Dalam konteks barang hibah, seperti alat taptilo yang diterima oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta, seharusnya tidak ada pengenaan bea masuk atau pajak jika barang tersebut benar-benar merupakan hibah. Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan bahwa barang yang masuk ke wilayah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Namun, dalam kasus barang hibah, ketentuan ini tidak berlaku, dan seharusnya DJBC membebaskan bea masuk berdasarkan status barang sebagai hibah. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI.

Dalam praktiknya, alat taptilo yang dikirim dari Korea Selatan pada Desember 2022 sempat tertahan di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta karena pihak penerima tidak menginformasikan bahwa barang tersebut adalah hibah. DJBC meminta dokumen-dokumen seperti invoice dan bukti pembayaran, yang tidak relevan untuk barang hibah. Akibatnya, pihak SLB sempat diminta untuk membayar bea masuk yang ditetapkan sebesar Rp 361 juta, meskipun mereka menolak karena status barang tersebut sebagai hibah. Setelah kasus ini viral dan mendapat perhatian publik, DJBC akhirnya membebaskan bea masuk untuk alat taptilo tersebut pada April 2024, dengan alasan bahwa mereka

tidak mengetahui sebelumnya bahwa barang itu adalah hibah. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan dalam komunikasi dan pemahaman prosedur antara DJBC dan pihak penerima.

D. Kesimpulan

Penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tanggung jawab penting dalam menilai barang hibah, termasuk barang yang tidak dikenakan pajak. Namun, terdapat ketidakjelasan dalam penerapan peraturan yang mengakibatkan barang hibah, seperti Taptilo, dikenakan bea masuk yang seharusnya tidak berlaku. Kasus keyboard Braille yang ditahan selama dua tahun menunjukkan perlunya perbaikan dalam komunikasi dan prosedur antara DJBC dan pihak terkait. DJBC memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang hibah, seperti keyboard Braille yang dihibahkan kepada Sekolah Luar Biasa (SLB), tidak dikenakan bea masuk. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesalahan dalam pengenaan pajak yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai status barang hibah di kalangan pihak terkait. Penahanan barang hibah selama dua tahun sebelum diserahkan kepada penerima menunjukkan adanya dampak negatif terhadap distribusi bantuan sosial. Hal ini berpotensi merugikan penerima hibah, terutama anak-anak penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan alat bantu tersebut.

Pentingnya agar DJBC meningkatkan pemahaman dan sosialisasi mengenai peraturan terkait barang hibah kepada semua pihak, termasuk importir dan penerima barang. Hal ini untuk mencegah kesalahan dalam pengenaan pajak dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan kepabeanan terkait barang hibah menyebabkan kebingungan di antara importir, penyedia jasa titipan, dan penerima barang. Hal ini mengakibatkan kesalahan dalam pengajuan dokumen dan penilaian bea masuk. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perbaikan dalam sistem kepabeanan Indonesia, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam pengenaan pajak atas barang hibah.

Ucapan Terimakasih

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam bentuk dukungan dan dorongan agar dapat menyelesaikan penyusunan penulisan ini dengan baik. Oleh karena itu dengan rasa hormat penulis akan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Dr. Hj. Rini Irianti Sundary, S.H., M.Hum. dan Chicha Chairunnisa, S.H., M.H., M.Kn. yang telah membimbing dalam penulisan ini.

Daftar Pustaka

- Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>
- Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.
- Rizaldi, M. Z. (2024). Perspektif Hukum dalam Mempertahankan HAM Guru Honorer. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3280>
- Analisis Hukum." Universitas Indonesia, 2024, <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/old26/20252221-T+28698-Analisis+hukum-full+text.pdf&t>.
- "Analisis Tanggung Jawab Hukum Bea Cukai terhadap Penerima Hibah." *Jurnal Media Akademik*, vol. 84, no. 86, 2024, pp. 1-20. *Jurnal Media Akademik*, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/84/86/265?t>.

Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, 2018, Hlm 45.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia. "Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial atau Kebudayaan." 2024. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/70~PMK.04~2012Per.HTM>

Goriau. "Setelah Viral, Alat Belajar SLB yang Ditahan BC Soetta Sejak 2022 Akhirnya Bebas Bea Masuk." Goriau, 19 Januari 2025. <https://www.goriau.com/berita/baca/setelah-viral-alat-belajar-slb-yang-ditahan-bc-soetta-sejak-2022-akhirnya-bebas-bea-masuk.html>.

Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hlm 40.

"Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan." Mei 2024. PDF file. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVI-9-I-P3DI-Mei-2024-241.pdf.

Kustianto, Anasthasia Audina. "Judul Skripsi." Repository Universitas Brawijaya, 2024, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/163126/1/Anasthasia%20Audina%20Kustianto.pdf?t>.

Mardiasmo, *Perpajakan*. Edisi Revisi, Andi Offset Yogyakarta, 2016, hlm. 1

Nugroho, Dr. Sigit Sapto, S.H., M.Hum, Anik Tri Haryani, S.H., M.Hum, and Farkhani, S.HI., S.H., M.H. *Metodologi Riset Hukum*. Oase Pustaka, 2020, Hlm. 29.

Prayitno, A. "Pro Kontra Kebijakan Pembatasan Barang Bawaan Luar Negeri: Optimalisasi Peran Bea Cukai Vis a Vis Mispersepsi Publik." *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, vol. 9, no. 1, 2024, pp. 59-85.

Ramdani, A. C., Budiana, H. R., and Prastowo, F. A. A. "Manajemen Krisis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 67-83.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 2014, Hlm. 51.

Wahyuni, W. "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian skripsi Jurusan Hukum." 08 Mei 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>